



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 298F/IT1.A/SK-KP/2020

TENTANG

**TIM TRANSFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2020-2025**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 221A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Rektor ITB Nomor 070/SK/I1.A/KP/2020 tentang Tim Transformasi Institut Teknologi Bandung Tahun 2020-2025;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan surat Direktur Perencanaan Sumberdaya Nomor 275/IT1.B06.2/PR.01/2020, tanggal 29 Mei 2020, terdapat perubahan anggota Tim Transformasi ITB maka dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 221A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Rektor ITB Nomor 070/SK/I1.A/KP/2020 tentang Tim Transformasi Institut Teknologi Bandung Tahun 2020-2025.
- Memperhatikan : Surat Direktur Perencanaan Sumberdaya ITB Nomor 275/IT1.B06.2/PR.01/2020, tanggal 29 Mei 2020, perihal Pengantar Draf Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Transformasi Institut Teknologi Bandung Tahun 2020-2025 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc.
Anggota : Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T.
Ir. R. Triyogo, MDesSc (Illum)
Reza Ashari Nasution, Ph.D.
Dr.Eng. Anjar Dimara Sakti, S.T., M.Sc.
Achmad Rofi Irsyad, S.T., M.Eng.
Dr. Getbogi Hikmawan, S.Si, M.Si.
Hubbi Nashrullah Muhammad, S.Farm., M.Si.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini wajib berkoordinasi dengan Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung di lingkungan ITB dalam proses:
- a. penyusunan Rencana Strategis ITB Tahun 2020-2025 dengan memperhatikan masukan dari MWA, SA, dan warga ITB yang berpedoman kepada statuta ITB;
 - b. penyusunan rencana transformasi ITB 2020-2025 berdasarkan Rencana Strategis ITB 2020-2025 yang dihasilkan pada huruf a di atas.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB dan/atau sumber lain yang sah.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 221A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Rektor ITB Nomor 070/SK/I1.A/KP/2020 tentang Tim Transformasi Institut Teknologi Bandung Tahun 2020-2025 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2020, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 September 2020

REKTOR,



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro/Kantor;
4. Para Direktur;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Kepala UPT;
7. Masing-masing yang bersangkutan.